

Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

SIM Disabilitas

No. SK : Kep / 19 / I / 2023

Persyaratan

1. Berusia minimal 17 tahun
2. Fotokopi KTP
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
4. Surat hasil lulus Tes Psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa persyaratan lengkap sesuai ketentuan di atas
2. Pemohon mengambil nomor antrian pendaftaran di Bagian Informasi
3. Pemohon mengisi formulir permohonan SIM
4. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket pendaftaran
5. Pemohon menunggu registrasi dan verifikasi berkas oleh petugas
6. Pemohon melaksanakan Identifikasi/Foto SIM
7. Ujian praktek disabilitas
8. Pemohon membayar ke loket BRI
9. Pemohon mengambil SIM di loket penyerahan/pengambilan SIM.



Unit Pelayanan SIM

Jalan Suwandi Suwardi 56229 085780054715

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Tengah / Polres
Kabupaten Temanggung / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

65 Menit

Biaya / Tarif

50

Produk Pelayanan

1. SIM D

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Ruang pengaduan
3. SMS / WA : 085780054715
4. Telepon : 085780054715
5. Email : Ursimlantastmg@gmail.com
6. Instagram : Satlantas_polres_temanggung
7. Website : www.tribratanews.temanggung.jateng.polri.go.id
8. Tik Tok : satlantasrestmg